

JAFM:
**Journal of Accounting and
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Mitigasi Tax Avoidance melalui Monitoring Institusional: Analisis Related Party Transaction dan Corporate Social Responsibility

Bayu Prasetyo Nugroho¹, Murtanto Murtanto²

¹Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, 123012501012@std.trisakti.ac.id

²Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, murtanto@trisakti.ac.id

Corresponding Author: 123012501012@std.trisakti.ac.id¹

Abstract: *This study aims to empirically examine the effect of Related Party Transactions and Corporate Social Responsibility on tax avoidance with Institutional Ownership as a moderating variable. Employing a causal quantitative approach, the research sample was selected using purposive sampling, yielding 38 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2025 observation period, resulting in 152 observations. Panel data were analyzed using multiple linear regression with the Random Effect Model (REM) approach and Panel EGLS (Estimated Generalized Least Squares) estimation technique via EViews 9 software. The partial analysis results (t-test) indicate that Related Party Transactions have a positive and significant effect on tax avoidance as measured by the Effective Tax Rate (ETR) proxy. Conversely, Corporate Social Responsibility is found to have no effect on tax avoidance, suggesting that social disclosure activities in this sector are primarily driven by regulatory compliance and public legitimacy. On the other hand, the moderation effect test proves that Institutional Ownership significantly moderates and dampens the effect of Related Party Transactions on tax avoidance through rigorous external monitoring. However, Institutional Ownership is unable to moderate the effect of CSR on tax avoidance due to the institutional investors' monitoring orientation being more focused on direct financial and operational stability.*

Keywords: *CSR, Institutional Ownership, Related Party Transactions, Tax Avoidance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *Related Party Transactions* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif kausal, sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 38 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2022–2025 dengan total 152 observasi. Data panel dianalisis dengan metode regresi linier berganda menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) dan teknik estimasi *Panel EGLS* (*Estimated Generalized Least Squares*) melalui bantuan *software* EViews 9. Hasil analisis parsial (Uji t) menunjukkan bahwa *Related Party Transactions* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diukur melalui proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Sebaliknya, *Corporate Social Responsibility* ditemukan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena aktivitas pengungkapan sosial pada sektor ini cenderung dijalankan demi pemenuhan regulasi dan legitimasi publik. Di sisi lain, pengujian

efek moderasi membuktikan bahwa Kepemilikan Institusional terbukti signifikan memoderasi dengan memperlemah pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *Tax Avoidance* melalui pengawasan eksternal yang ketat. Namun, Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap *Tax Avoidance* karena orientasi monitoring institusi lebih tertuju pada stabilitas keuangan dan operasional langsung perusahaan.

Kata Kunci: CSR, Kepemilikan Institusional, *Related Party Transactions*, *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang memiliki peran krusial dalam struktur pembiayaan pembangunan suatu negara. Dominasi pajak terhadap total penerimaan negara mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi suatu bangsa karena pemungutan pajak secara langsung berkontribusi pada penyediaan infrastruktur, layanan publik, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti pada realisasi sementara APBN 2025, sektor perpajakan mampu menyumbang sekitar 87,6% atau sebesar Rp 1.917,6 triliun dari target APBN (Kemenkeu, 2025). Kendati capaiannya tinggi, pemerintah menaruh perhatian besar pada berbagai tantangan kompleks yang berpotensi menghambat realisasi penerimaan pajak sehingga evaluasi serius terus dilakukan untuk memastikan target akhir tetap tercapai.

Masalah utama yang menghambat optimalnya penerimaan pajak negara berasal dari dua arah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil serta penurunan harga komoditas global seringkali membuat keuntungan perusahaan menurun yang secara otomatis berdampak pada setoran pajak mereka. Namun, di sisi lain, faktor internal berupa praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* justru menjadi kendala yang lebih serius dan sulit dideteksi sehingga menghambat penerimaan pajak (Carine dan Arsjah, 2025). Dalam praktiknya, penghindaran pajak menjadi persoalan yang mendesak karena seringkali dilakukan dengan sengaja memanfaatkan celah hukum yang sah atau ketidakjelasan dalam aturan pajak yang ada (Samosir & Prananjaya, 2025).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia sering kali melibatkan skema *transfer pricing*, seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Energy, Tbk. Perusahaan ini disinyalir mengalihkan labanya ke negara dengan beban pajak rendah (*tax haven*) yang mengakibatkan kekurangan bayar pajak sebesar Rp1,75 triliun. Pola serupa juga ditemukan pada PT Kaltim Prima Coal yang menjual komoditas batu bara ke afiliasinya yaitu Indocoal Resource Ltd di Kepulauan Cayman. Praktik pengalihan keuntungan ke wilayah bebas pajak tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp1,5 triliun. (Kompasiana, 2025).

Transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) sering kali disalahgunakan sebagai instrumen penghindaran pajak melalui pengalihan laba guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Praktik ini melibatkan transaksi lintas negara antar entitas yang saling terafiliasi dengan tujuan utama untuk menghindari tarif pajak yang tinggi di yurisdiksi tertentu. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi positif, konsensus mengenai dampak transaksi ini belum sepenuhnya tercapai. Di satu sisi, Amidu et al. (2019) dan Rezeki et al. (2021) membuktikan bahwa *related party transactions* memicu peningkatan penghindaran pajak. Namun, temuan ini disanggah oleh Carine & Arsjah (2025), Lestari & Rosid (2025), serta Nugraha & Rachmat (2024) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi justru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Selain itu, perspektif berbeda diajukan oleh Sari et al. (2021), Nugroho et al. (2024), dan Widodo et al. (2024) yang justru menemukan pengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi antar pihak terafiliasi dalam penelitian mereka cenderung dilakukan untuk efisiensi operasional grup daripada sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak secara agresif.

Di samping skema transaksi tersebut, perusahaan juga menggunakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai instrumen strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Melalui program CSR, perusahaan dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada para

stakeholder. Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan melalui alokasi biaya, tetapi juga melalui pengungkapan CSR dalam laporan tahunan. Mengingat biaya CSR dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto yang menurunkan laba kena pajak, perusahaan cenderung menyajikan pengungkapan ini secara komprehensif sebagai bukti kepatuhan sekaligus bentuk transparansi atas aktivitas yang telah mengurangi beban fiskal mereka. Keterkaitan antara biaya CSR sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dengan perilaku perpajakan perusahaan masih menjadi subjek perdebatan ilmiah yang kompetitif. Sejumlah penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Suropto & Hakim (2024) dan Ramdiani et al. (2023) mengindikasikan bahwa CSR berperan sebagai penghambat tindakan penghindaran pajak. Namun, penelitian empiris lain yang dilakukan oleh Hidayat & Novita (2023) dan Abid & Dammak (2022) justru membuktikan fakta sebaliknya.


Di tengah kompleksitas hubungan antara *related party transactions* dan aktivitas CSR terhadap penghindaran pajak, peran struktur kepemilikan menjadi faktor krusial yang dapat memoderasi perilaku tersebut. Kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan diyakini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan manajemen. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga eksternal yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengendali atas kinerja manajerial perusahaan guna menjamin efektivitas tata kelola (Simamora & Sari, 2024). Kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi diharapkan dapat bertindak sebagai kontrol eksternal yang efektif untuk menekan penggunaan *related party transactions* yang bersifat masif. Selain itu, kepemilikan institusional cenderung mendorong transparansi dalam pengungkapan CSR sehingga aktivitas sosial tersebut benar-benar dijalankan demi keberlanjutan perusahaan bukan sekadar tameng untuk meminimalkan beban pajak secara agresif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak dan OJK melalui penyediaan bukti empiris mengenai bagaimana transaksi pihak berelasi dan aktivitas CSR digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan pajak di sektor energi sehingga dapat menjadi dasar evaluasi regulasi pengawasan struktur grup yang berlapis. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menilai risiko tata kelola, khususnya dalam melihat sejauh mana kepemilikan institusional mampu memitigasi tindakan agresivitas pajak yang berpotensi memicu sanksi hukum di masa depan. Di sisi lain, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini menjadi refleksi penting untuk menyeimbangkan efisiensi pajak dengan integritas sosial serta menekankan bahwa transparansi dalam pelaporan CSR bukan sekadar formalitas, melainkan strategi legitimasi di bawah pengawasan pemegang saham institusional. Kemudian, bagi dunia akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai teori agensi dan legitimasi dengan menawarkan perspektif baru tentang peran moderasi mekanisme pengawasan eksternal dalam industri yang memiliki risiko lingkungan tinggi serta struktur modal yang intensif seperti perusahaan sektor energi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara bagaimana perusahaan sektor energi menjalankan dua strategi sekaligus untuk menekan pembayaran pajak. Penelitian sebelumnya hanya melihat satu faktor saja secara terpisah, namun pada penelitian ini menggabungkan 2 (dua) faktor sekaligus yaitu bagaimana perusahaan mengatur transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa agar keuntungan yang dilaporkan jadi lebih kecil dan bagaimana perusahaan memanfaatkan pengeluaran untuk kegiatan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan pengurangan pajak secara resmi dengan kepemilikan institusional berperan memonitoring hubungan kedua faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Integrasi antara pengaturan transaksi internal dengan pihak berelasi dan strategi pencitraan sosial yang dimoderasi oleh pengawasan institusional menyingkap tabir bagaimana perusahaan secara taktis menggabungkan manipulasi struktur dan aktivitas sosial untuk mengoptimalkan efisiensi pajak mereka.

METODE

Pendekatan kuantitatif kausal digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan keterkaitan fungsional antara variabel independen, dependen, dan moderasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, terdapat variabel kontrol untuk dapat mencegah bias pada penelitian ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini diolah menggunakan program EViews 9 melalui pendekatan metode *Least Square* agar menghasilkan estimasi parameter model yang akurat, linier, dan tidak bias. Objek penelitian dibatasi pada 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama rentang waktu 2022–2025. Struktur data yang digunakan adalah data panel yang diperoleh secara sekunder dari Laporan Keuangan dan *Sustainability Report* perusahaan. Untuk memperoleh sampel yang representatif dan relevan dengan tujuan penelitian, digunakan metode *purposive sampling* dengan rincian kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sektor energi yang terdaftar berturut-turut di BEI selama periode penelitian yaitu tahun 2022 - 2025;
- 2) Perusahaan sektor energi yang ditemukan laporan keuangan baik di website BEI maupun website perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 2022 - 2025;
- 3) Perusahaan sektor energi yang ditemukan *suistanable report* baik di website BEI maupun website perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 2022 – 2025;
- 4) Perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif selama periode penelitian yaitu tahun 2022 – 2025;
- 5) Perusahaan sektor energi yang memiliki transaksi pihak berelasi selama periode penelitian yaitu tahun 2022 – 2025.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Carine dan Arsjah, 2025). Penelitian ini mengadopsi rasio *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat penghindaran pajak. Penggunaan ETR dipilih karena metrik ini mampu merepresentasikan jumlah aktual kas yang disetorkan perusahaan kepada otoritas pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang tercatat dalam laporan keuangan. Penggunaan ETR sebagai proksi perilaku penghindaran pajak juga mempunyai legitimasi dalam literatur akademis dan praktik perpajakan (Nugroho et al., 2024). Praktik penghindaran pajak seringkali berupaya mengurangi ETR yang dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi persentase ETR, maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak semakin rendah dan sebaliknya. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Related Party Transaction

Transaksi pihak terkait terjadi melalui perusahaan yang memiliki hubungan dengan afiliasi. Keberadaan hubungan afiliasi atau khusus dan perbedaan tarif di setiap negara memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah ini guna mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal (Nugraha & Rachmat, 2024). *Related party transactions* sering menjadi indikator adanya aktivitas *transfer pricing* sehingga dalam penelitian ini *related party transaction* diukur dengan perbandingan total piutang usaha ke pihak berelasi terhadap total piutang usaha secara keseluruhan. Meskipun *related party transaction* melibatkan berbagai jenis transaksi internal, penggunaan piutang dapat dianggap sebagai representasi yang memadai dari praktik *transfer pricing* secara umum. Piutang dapat mencakup transaksi penjualan barang atau layanan antara entitas terkait yang melibatkan penentuan harga transfer (Nugroho, et al., 2024). Dengan demikian, rumus perhitungan *related party transaction* adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

Social Responsibility (CSR)

Sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi, CSR berfungsi sebagai indikator keterlibatan perusahaan dalam bertindak secara etis. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekaligus menjalankan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (Ramdiani et al., 2023). Melalui lensa Teori Legitimasi, CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas kedermawanan yang bersifat sukarela, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memitigasi risiko reputasi. Perusahaan yang berupaya membangun atau mendapatkan kembali tingkat legitimasi yang dapat diterima dapat melakukannya dengan melaporkan aktivitas CSR mereka atau dengan membayar pajak lebih banyak jika salah satu dari keduanya dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk mencapai legitimasi (Xu, et al., 2022). Variabel CSR diukur menggunakan metode analisis pengungkapan terhadap laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Instrumen pengukurannya menggunakan Indeks Pengungkapan CSR (CSRDI) yang didasarkan pada standar Global Reporting Initiative (GRI) 4 yang berjumlah 91 indikator atau item pengungkapan. Standar GRI 4 ini dipilih karena merupakan kerangka kerja internasional yang paling komprehensif dalam menilai transparansi keberlanjutan perusahaan.

Pengukuran variabel ini didasarkan pada pemberian skor terhadap setiap kriteria informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan: a) Skor 1: Jika perusahaan mengungkapkan butir informasi yang sesuai dengan indikator GRI; b) Skor 0: Jika perusahaan tidak mengungkapkan butir informasi tersebut.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\sum X_i}{n}$$

Deskripsi:

- $CSRDI$ = Indeks Pengungkapan CSR di perusahaan i
- $\sum X_i$ = Skor pengungkapan item CSR di perusahaan i
- n = Jumlah total item indikator pengungkapan CSR yang seharusnya diungkapkan

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan besaran persentase modal saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak lembaga atau institusi. Sesuai dengan premis teori agensi, kehadiran

investor institusi berperan penting dalam memitigasi konflik kepentingan, karena kapasitas mereka dalam mengawasi tindakan manajemen jauh lebih efektif (Fauzan et al., 2021). Penelitian ini memposisikan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan asumsi bahwa kekuatan pengawasan tersebut dapat mendisiplinkan praktik perpajakan agar tidak bersifat agresif dan tetap mengedepankan keberlanjutan perusahaan.

Variabel kepemilikan institusional diproksikan melalui proporsi saham yang dimiliki oleh pihak lembaga dibandingkan dengan jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar pada akhir tahun pengamatan. Data ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pada bagian profil pemegang saham atau daftar pemilik saham yang memiliki persentase kepemilikan signifikan yaitu diatas 5%. Oleh karena itu, rumus perhitungan Kepemilikan Institusional adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham yang beredar}}$$

Variabel Kontrol

Return on Asset (ROA)

ROA mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan ROA yang tinggi memiliki posisi keuangan yang kuat, namun hal ini juga berarti beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan akan semakin besar. Dengan demikian, perhitungan ROA bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu entitas bisnis berdasarkan total kekayaan atau aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total asset yaitu sebagai berikut:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Model Penelitian

Penelitian ini menerapkan model regresi linear berganda sebagai alat uji hipotesis utama. Model tersebut dipilih untuk mengevaluasi dampak *related party transactions* dan CSR terhadap *tax avoidance* sekaligus menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, model ini juga mengintegrasikan variabel kontrol guna memastikan konsistensi dan akurasi estimasi parameter. Oleh karena itu, model regresi yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 RPT + \beta_2 CSR + \beta_3 RPT * KI + \beta_4 CSR * KI + \beta_5 ROA + \beta_6 SIZE + \epsilon$$

Deskripsi:

ETR	=	Tax Avoidance	ROA	=	Return on Asset
RPT	=	Related Party Transaction	SIZE	=	Ukuran Perusahaan
CSR	=	Corporate Social Responsibility	α	=	Konstanta
KI	=	Kepemilikan Institusional	β	=	Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria penentuan sampel yang telah diuraikan sebelumnya, maka didapati jumlah sampel untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penentuan Sampel

Populasi	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI	91
Kriteria:		
1.	Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar berturut-turut di BEI selama periode penelitian yaitu tahun 2022 -2025	-16
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak ditemukan laporan keuangan baik di website BEI maupun website perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 2022 - 2025	-9
3.	Perusahaan sektor energi yang memiliki laba negatif selama periode penelitian yaitu tahun 2022 - 2025	-21
4.	Perusahaan sektor energi yang tidak memiliki piutang usaha selama periode penelitian yaitu tahun 2022 - 2025	-1
5	Perusahaan sektor energi yang tidak ditemukan Laporan keberlanjutan selama periode penelitian yaitu tahun 2022 - 2025	-6
Jumlah Sampel Penelitian		38
Jumlah Data Observasi selama 4 Tahun		152

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2026)

Sampel yang diambil untuk observasi penelitian yaitu 38 perusahaan sektor energi sehingga total observasi selama periode pengamatan tahun 2022 – 2025 sebanyak 152 data.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	ETR	RPT	CSR D	KI	ROA	SIZE
Mean	0.225143	0.116135	0.485975	0.640520	0.109262	29.73037
Median	0.221249	0.011245	0.483520	0.659310	0.077675	29.82019
Maximum	0.390755	0.461050	0.802200	0.945170	0.314800	32.75569
Minimum	0.054414	0.000000	0.087910	0.158990	0.001670	25.63564
Std. Dev.	0.092530	0.168245	0.156035	0.201881	0.093145	1.752786
Observations	152	152	152	152	152	152

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan Tabel 2 diatas, hasil penyaringan data pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi sampel memiliki tingkat kepatuhan pajak yang normatif dengan rata-rata ETR sebesar 22,51% serta variasi data yang cenderung homogen, meskipun terdapat fluktuasi dari yang sangat agresif sebesar 5,44% hingga sangat patuh yaitu 39,07%. Pada aspek operasional dan transparansi, *related party transaction* menyumbang rata-rata 11,61% dengan median rendah yaitu 1,12% yang mengindikasikan mayoritas perusahaan memiliki volume transaksi afiliasi kecil, meski sebaran data bergerak lebar hingga 46,10%. Sementara itu, tingkat pengungkapan CSR mencatatkan nilai rata-rata 48,59% dengan ketimpangan transparansi yang cukup signifikan antarperusahaan, sebagaimana tercermin dari rentang minimum 8,79% hingga maksimum 80,22% berdasarkan standar GRI G4.

Di sisi lain, struktur modal perusahaan sampel secara dominan dikendalikan oleh investor lembaga dengan rata-rata Kepemilikan Institusional mencapai 64,05% dan bergerak dinamis hingga penguasaan mutlak tertinggi sebesar 94,51%, yang sekaligus memperkuat relevansinya sebagai variabel moderasi. Kondisi ini didukung oleh kinerja keuangan yang cukup sehat dengan rata-rata profitabilitas (ROA) sebesar 10,92%, di mana kapasitas laba bergerak dari titik yang hampir menyentuh tingkat impas (0,16%) hingga pencapaian tertinggi sebesar 31,48%. Terakhir, karakteristik skala ukuran perusahaan (*SIZE*) yang diukur melalui logaritma natural total aset menghasilkan nilai rata-rata sebesar 29,73037 dengan standar deviasi yang rendah yaitu 1,752786 yang membuktikan bahwa seluruh objek penelitian berada dalam klasifikasi ukuran besar yang relatif homogen dan setara.

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Penentuan model regresi data panel terbaik dilakukan melalui dua tahap pengujian formalyang berurutan, yaitu Uji Chow (*Likelihood Ratio Test*) dan Uji Hausman. Langkah pertama adalah melakukan Uji Chow untuk membandingkan kelayakan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.928059	-37,107	0.0000
Cross-section Chi-square	185.82079	37	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan hasil uji chow diatas, pengujian ini menghasilkan nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini mengonfirmasi bahwa karakteristik antar-objek bersifat heterogen, sehingga penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) dinilai lebih tepat dan representatif dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Setelah model FEM terpilih pada tahap pertama, pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk membandingkan efisiensi antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.440032	7	0.3845

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan hasil output pada Tabel 4 tersebut, nilai probabilitas Cross-section random yang diperoleh adalah sebesar $0,1536 (> 0,05)$. Dikarenakan nilai probabilitas berada di atas batas kritis alpha 5%, maka H_0 gagal ditolak sehingga model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Pengujian dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier untuk membandingkan efisiensi antara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	75.61879	1.013034	76.63182
Prob.	0.000	-0.3142	0.000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian Lagrange Multiplier dengan metode Breusch-Pagan yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh nilai statistik Breusch-Pagan untuk efek *cross-section* sebesar $75,61879$ dengan nilai probabilitas (Prob.) sebesar $0,000$. Oleh karena nilai probabilitas *cross-section* lebih kecil dari taraf signifikansi $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dalam mengestimasi regresi data panel pada penelitian ini dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Uji Normalitas

Metode Uji	Jarque-Bera	Prob.	Keterangan
Residual Model	1.991900	0.369372	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan Tabel 6 hasil Uji Normalitas, diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ yaitu sebesar $0,369372$ sehingga menunjukkan nilai residual dalam model regresi data panel penelitian ini telah berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, asumsi klasikal mengenai normalitas data telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

	RPT	CSRD	KI	ROA	SIZE
RPT	1.000000	0.244247	0.063761	0.108280	0.326449
CSRD	0.244247	1.000000	0.212411	0.007861	0.530174
KI	0.063761	0.212411	1.000000	0.158776	0.097869
ROA	0.108280	0.007861	0.158776	1.000000	0.216681
SIZE	0.326449	0.530174	0.097869	0.216681	1.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Melalui hasil pada Tabel 7 diatas, terlihat jelas bahwa tidak ada satu pun nilai koefisien korelasi antarvariabel independen yang melebihi batasan baku sebesar 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gangguan multikolinearitas, sehingga asumsi klasik multikolinearitas telah terpenuhi dan variabel-variabel tersebut dapat digunakan secara bersamaan tanpa bias estimasi.

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.061738	0.060688	1.017315	0.3107
RPT	0.001301	0.074666	0.017423	0.9861
CSRD	-0.008003	0.065995	-0.121273	0.9036
KI	0.016362	0.04062	0.402804	0.6877
RPT*KI	0.003046	0.110549	0.027553	0.9781
CSRD*KI	-0.003618	0.094106	-0.038443	0.9694
ROA	-0.064239	0.027803	-2.310503	0.0223
SIZE	-0.000746	0.002131	-0.349986	0.7269

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan Tabel 8, mayoritas variabel independen dan variabel interaksi memiliki nilai Prob. > 0,05, kecuali variabel kontrol ROA yaitu 0,0223. Namun, karena model estimasi terbaik yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effects Model (REM)*, metode estimasi yang digunakan adalah *Panel EGLS (Estimated Generalized Least Squares)*. Metode EGLS secara otomatis melakukan pembobotan atau *weighted OLS* pada struktur varians residual yang tidak konstan, sehingga dampak heteroskedastisitas telah termitigasi secara sistemik dan parameter koefisien yang dihasilkan tetap bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model Regresi	Nilai Durbin-Watson (DW)	Status
Random Effects Model (REM)	1.800271	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,800271. Menurut kriteria pengujian statistik, nilai DW yang berada di antara rentang 1,50 sampai dengan 2,50 ($1,50 < DW < 2,50$) menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 10. Uji F

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
F-statistic	2.085972
Prob (F-statistic)	0.048640

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan Tabel 10 di atas, hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai *Prob (F-statistic)* adalah sebesar 0,048640. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel ini layak digunakan (*fit*) dalam penelitian. Hal ini juga mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi *Related Party Transactions*, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, dan interaksinya secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

Tabel 11. Koefisien Determinasi (R²)

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
R-squared (R ²)	0.092066
Adjusted R-squared	0.047930

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Berdasarkan Tabel 11 di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,047930 atau 4,79%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model yang meliputi *Related Party Transactions*, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, dan interaksinya sebesar 4,79%. Sementara itu, sisanya sebesar 95,21% dijelaskan oleh variabel-variabel lain atau faktor-faktor eksternal di luar model regresi yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Setelah model estimasi regresi data panel dinyatakan layak melalui pengujian simultan (Uji F) dan dievaluasi tingkat kontribusinya melalui koefisien determinasi (R²), langkah selanjutnya adalah melakukan Uji t (Parsial). Perlu diketahui untuk pembacaan arah proksi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Tax Avoidance* diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengukur persentase beban pajak riil yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya. Melalui pendekatan ini, hubungan operasional nilai ETR berbanding terbalik dengan intensitas penghindaran pajak. Artinya, semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Apabila hasil estimasi pada *output* statistik menunjukkan arah koefisien regresi bernilai negatif (-), hal tersebut secara substansial mengindikasikan bahwa variabel independen yang diuji memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan praktik *Tax Avoidance*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ringkasan hasil pengujian parameter individual (Uji t) disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hasil
C	-0.034206	0.231072	-0.148034	0.8825	
RPT	-0.518767	0.236707	-2.191598	0.0300	H1 Diterima
CSR	-0.261134	0.182444	-1.431308	0.1545	H2 Ditolak
KI	-0.233046	0.128929	-1.807547	0.0728	
RPT*KI	0.710912	0.347681	2.044726	0.0427	H3 Diterima
CSR*KI	0.350333	0.270437	1.295432	0.1972	H4 Ditolak
ROA	-0.156477	0.075713	-2.06670	0.0406	
SIZE	0.015038	0.007844	1.917213	0.0572	

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 (2026)

Pada uji t yang disajikan pada tabel 12 diatas, dapat di analisis secara parsial antara variabel independent dengan variabel dependen dan interaksi sebagai berikut:

Pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, variabel *Related Party Transactions* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,518767 dengan nilai probabilitas (*Prob.*) sebesar 0,0300. Nilai

probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Nilai koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan transaksi pihak berelasi akan menurunkan nilai ETR. Penurunan ETR ini mencerminkan peningkatan pada tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil ini membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi memicu tingginya praktik penghindaran pajak perusahaan sehingga H_1 diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amidu, et al (2019) dan Rezeki, et al (2021) yang menyatakan bahwa tingginya transaksi afiliasi atau pihak berelasi mencerminkan adanya insentif manajemen untuk melakukan *profit shifting* demi meminimalkan beban pajak secara konsolidasi yang berakibat pada penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR).

Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,261134 dengan nilai probabilitas (*Prob.*) sebesar 0,1545. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan tidak memberikan dampak yang bermakna terhadap nilai ETR atau praktik penghindaran pajak. Pengungkapan CSR di sektor energi cenderung dilakukan hanya untuk pemenuhan regulasi dan legitimasi masyarakat bukan sebagai instrumen manajemen pajak sehingga H_2 ditolak. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suropto & Hakim (2024) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebijakan perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas sosial tidak memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan atau efisiensi beban pajak perusahaan.

Peran Kepemilikan Institusional Pada Pengaruh Related Party Transactions Terhadap Tax Avoidance

Variabel interaksi RPT*KI digunakan untuk menguji efek moderasi Kepemilikan Institusional. Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien interaksi sebesar 0,710912 dengan nilai probabilitas (*Prob.*) sebesar 0,0427 sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi ini berstatus signifikan. Arah koefisien interaksi bernilai positif (+) yang berarti berlawanan arah dengan koefisien utama *Related Party Transactions* yang bernilai negatif (-). Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran Kepemilikan Institusional mampu menahan atau membalikkan dampak negatif *Related Party Transactions* terhadap ETR yang berarti menaikkan kembali nilai ETR, sehingga menurunkan intensitas penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengawasan dari investor institusi berhasil membatasi pemanfaatan transaksi afiliasi untuk meminimalkan pajak. Oleh karena itu, H_3 yang menyatakan Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *Tax Avoidance* diterima.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sangat mendukung Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam sudut pandang teori keagenan, transaksi pihak berelasi sering kali memicu konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali (agen) dengan manajemen. Namun, kehadiran Kepemilikan Institusional di dalam struktur modal perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang sangat efektif sehingga ketika pengawasan dari institusi berjalan optimal, maka ruang gerak manajemen untuk menyalahgunakan *Related Party Transactions* sebagai instrumen manajemen perpajakan yang agresif menjadi terbatas. Akibatnya, tindakan penyelewengan pajak dapat ditekan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kembali nilai *Effective Tax Rate* (ETR) ke tingkat yang lebih normatif.

Peran Kepemilikan Institusional Pada Pengaruh CSR Terhadap Tax Avoidance

Variabel moderasi CSRD*KI digunakan untuk melihat pengaruh moderasi KI pada hubungan CSR. Hasil uji statistik menunjukkan nilai koefisien moderasi sebesar 0,350333 dengan nilai probabilitas (*Prob.*) sebesar 0,1972. Nilai probabilitas ini jauh lebih besar dari

taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menandakan bahwa struktur kepemilikan oleh institusi tidak bertindak sebagai variabel penguat maupun pelemah dalam hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Investor institusional pada perusahaan sampel diduga lebih fokus pada aspek pengawasan tata kelola operasional langsung daripada mengaitkan kebijakan CSR dengan strategi pajak sehingga Hipotesis Keempat (H₄) yang menyatakan Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh CSR terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Dalam konteks Teori Keagenan, tidak signifikannya moderasi ini disebabkan karena investor institusional pada perusahaan sampel sektor energi ini lebih berorientasi pada pengawasan kinerja keuangan jangka pendek dan stabilitas operasional langsung. Di sisi lain, pengungkapan CSR di sektor ini cenderung dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi (*mandatory*) dan pemeliharaan legitimasi masyarakat bukan sebagai instrumen strategis manajemen pajak. Akibatnya, investor institusi tidak mengaitkan aktivitas sosial dengan kebijakan perpajakan perusahaan sehingga proporsinya di dalam saham tidak memengaruhi hubungan antara CSR terhadap *Tax Avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Related Party Transactions* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang mengindikasikan bahwa tingginya volume transaksi afiliasi memicu peningkatan praktik penghindaran pajak melalui skema pengalihan laba (*profit shifting*). Sementara itu, *Corporate Social Responsibility* terbukti tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena pengungkapan aktivitas sosial pada perusahaan sektor energi murni dilakukan untuk pemenuhan regulasi dan legitimasi masyarakat bukan sebagai instrumen perencanaan pajak. Lebih lanjut, Kepemilikan Institusional terbukti bertindak sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif dengan memoderasi atau memperlemah pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *Tax Avoidance* sehingga mampu menekan tindakan pengalihan laba ilegal. Namun, Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara CSR terhadap *Tax Avoidance* karena fokus pengawasan investor institusi lebih tertuju pada stabilitas operasional serta kinerja keuangan langsung dan tidak mengaitkan biaya sosial dengan strategi perpajakan perusahaan.

Demi memberikan arah yang jelas dan menghindari perluasan pembahasan, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mempertimbangkan karakteristik operasional sektor tersebut terkait dengan pengelolaan lingkungan dan transaksi afiliasi. Selain itu, rentang waktu pengamatan ditetapkan selama empat tahun, yaitu periode 2022 hingga 2025 dengan mengonsentrasikan analisis pada pengaruh *Related Party Transactions* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* yang diprosikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) dengan menempatkan Kepemilikan Institusional sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Selain itu, untuk menjaga ketepatan hasil analisis, ruang lingkup analisis juga menyertakan variabel kontrol berupa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) dan Ukuran Perusahaan guna mengendalikan faktor-faktor internal lain yang berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis dan ruang lingkup dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya guna memperluas dan memperdalam kajian mengenai *Tax Avoidance*. Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menggunakan sektor industri lain yang terdaftar di BEI agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena penghindaran pajak secara nasional. Kedua, disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan guna menangkap tren kebijakan perpajakan perusahaan dalam jangka panjang serta meminimalkan bias akibat fluktuasi ekonomi tertentu. Ketiga, peneliti berikutnya dapat menggunakan proksi alternatif lain untuk mengukur *Tax Avoidance*, seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau

Book-Tax Differences (BTD) untuk menguji konsistensi hasil. Terakhir, disarankan pula untuk menambahkan variabel independen, moderasi, maupun kontrol lainnya yang relevan yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*.

REFERENSI

- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3/4), 618-638.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26 (1), 235-259.
- Azahra, R. M. W., & Handayani, R. R. S. (2022). The effect of CSR disclosure on tax avoidance through earnings management: Indonesian evidence. *Journal of Contemporary Accounting*, 4(3), 179-192.
- Badan Pengawas Pasar Modal. (2012). Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KRP347/BL/2012.
- Carine & Arsjah, R. J. (2025). The Effect of Related Party Transactions, Leverage, Firm Size, and Profitability on Tax Avoidance with Management Earning as a Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 162-189.
- Diem, N. N. P. (2024). Corporate Social Responsibility Impact on Tax Avoidance: Empirical Evidence from Vietnam. *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, 6(2), 115-130.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Elkington, John. (1997). *Cannibals with Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Fauzan, Dewi Pingkhan Mutia Arsanti, dan Ilham nuryana Fatchan. 2021. The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6 (2), 154–65.
- Frans, Darmansyah, & Widarto Rachbini. (2021). Peran Kualitas Auditor pada Determinan Tax Avoidance Perusahaan Customer Goods. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 127–144.
- Hidayat, F. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2555-2565.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 4(3), 305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN KiTa: Kinerja dan Fakta 2025. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn-kita>
- Kompasiana. 2025. “Transfer Pricing dan Krisis Kepatuhan Pajak: Menelusuri Kasus Adaro Energy dan PT Kaltim PrimaCoal”. Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/ceciliathanawati9313/681226b2c925c458550e98f2/transfer-pricing-dan-krisis-kepatuhan-pajak-menelusuri-kasus-adaro-energy-dan-pt-kaltim-prima-coal>. (Diakses 20 April 2026).
- Lestari, P. D., & Rosid, A. (2025). The Role of Family Ownership in Moderating the Relationship Between Related Party Transactions and Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(8), 2211-2228.
- Nugraha, I., Abdul, R., & Rachmat, H. (2024). The Role of Firm Size in Strengthening the Relationship between Profitability, Capital Structure, and Affiliated Transactions on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 227–240.
- Nugroho, A. D., Sasangka, L. W. A., & Reskino. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas Dan Transfer Pricing Terhadap penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 24(1), 102-116.

- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P.. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1283-1293.
- Rezeki, D. S., Widarjo, W., Sudaryono, E. A., & Syafiqurrahman, M. (2021). Related Party Transaction and Tax Avoidance: Study on Mining Company in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 283-293.
- Samosir, V. Br., & Prananjaya, K. P. (2025). Good Corporate Governance and Tax Avoidance: Bukti Empiris dari Perusahaan Properti dan real Estate di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 71-91.
- Sari, D., Utama, S., Fitriany & Rahayu, N. (2021). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492-516.
- Sibarani, M. S., & Tarmidi, D. (2024). The Effect of Business Strategy and CSR in Influencing Tax Avoidance. *Research Horizon*, 4(5), 23-30.
- Simamora, L. R., & Sari, D. (2024). Kepemilikan Institusional, Kompetensi CFO, Ketidakpastian Lingkungan dan Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1), 606-622.
- Suripto & Hakim, D. R. (2024). Does corporate social responsibility moderate the effect of earnings performance and institutional ownership on corporate tax avoidance? *Journal of Accounting and Investment*, 25(3), 911-934.
- Widodo, Y. I. C., Nofriyanti., & Rosini, I. (2024). Corporate Governance memoderasi Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 669-676.
- Xu, S., Wang, F., Cullinan, C. P., & Dong, N. (2022). Corporate Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence From China. *Australian Accounting Review*, 32(2), 267–289.